



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Stephen Bin Alm Pantomex;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 11 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meuligoe, Gampoeng Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Listrik (Narapidana);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syahmiran Ab Bin Alm Abu Bakar;
2. Tempat lahir : Krueng Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 8 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (Narapidana);

Para Terdakwa menjalankan pidana penjara dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Stephen Bin Alm Pantomex dan terdakwa II Syahmiran Bin Alm Abu Bakar bersalah melakukan tindak pidana ,melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Stephen Bin Alm Pantomex dan terdakwa II Syahmiran Bin Alm Abu Bakar berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah para terdakwa ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah palu warna biru yang berganggang kayu dengan berat 5 Kg dan panjang 42 Cm.
 - 1 (satu) buah linggis besi warna coklat dengan panjang 56 Cm.
 - 1 (satu) buah besi untuk penutup selokan Lapas dengan panjang \pm 200 Cm;
 - 1 (satu) buah Flas Disk warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat dilakukan pengrusakan Lapas Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya oleh Para terdakwa

Dikembalikan kepada Pihak Lapas Blangpidie

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Stephen Bin (Alm) Pantomex dan Terdakwa II Syahmiran AB Bin (Alm) Abu Bakar bersama-sama dengan Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira Jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie di Desa Alue Lama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu 1 (Satu) Pintu Besi dan 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Berserta Besi Pengamannya yang mengakibatkan barang-barang milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie mengalami kerugian sebesar ±Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa I Stephen Bin (Alm) Pantomex sekira Bulan Juni 2021 bertempat di Taman Bunga samping Blok A di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie Desa Alue Lama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa I bersama-sama dengan Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) merencanakan untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie Desa Alue Lama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira Jam 16.30 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira Jam 12.00 WIB Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO) mengajak Terdakwa II Syahmiran AB Bin (Alm) Abu Bakar yang saat itu berada di Blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie untuk ikut melarikan diri, kemudian sekira Jam 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II, Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) lari melewati pintu tengah Lapas (pintu steril area I), pintu II (pintu steril area II) dan pintu III (pintu Poskaropam) yang mana ketiga pintu tersebut semuanya dalam keadaan terbuka, namun saat berada di pintu III (pintu Poskaropam) seorang Petugas Lapas yaitu Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri mencoba menghalangi sehingga Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO) menusuk dada Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri menggunakan senjata tajam yang tidak terlalu jelas dilihat oleh Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri yang menyebabkan Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri terluka dibagian dada dan lari menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) menuju ruang P2U (Pintu Utama) kemudian Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO) memberikan 1 (satu) buah palu bergagang kayu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II bersama-sama dengan Faijar Bin Sofyan (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO) dan Muksalmina Bin Abdullah (DPO) memukul gembok kunci pintu besi P2U (pintu utama) secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu tersebut, namun gembok dan pengunci pintu sangat sulit untuk dibuka, lalu Terdakwa II, Faijar Bin Sofyan (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO) dan Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO) masuk ke Ruang Aula dimana pengunci pintu Ruang Aula di rusak oleh Terdakwa I, Muksalmina Bin Abdullah (DPO), Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) dan Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), selanjutnya Terdakwa I naik ke atas tangga yang memang sudah ada di Ruang Aula tersebut dan langsung merusak plafon atas menggunakan 1 (satu) buah parang yang sebelumnya diberikan oleh Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), namun setelah Terdakwa I merusak plafon tersebut ternyata di atas plafon tersebut ada tembok lagi sehingga Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, Faijar Bin Sofyan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu dan Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah besi untuk penutup selokan secara bergantian memukul jeruji besi jendela Aula Lapas sehingga jendela tersebut berhasil dirusak dan Terdakwa I Stephen Bin (Alm) Pantomex, Terdakwa II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahmiran AB Bin (Alm) Abu, Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO), Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie menuju ke Gunung di belakang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Stephen Bin (Alm) Pantomex, Terdakwa II Syahmiran AB Bin (Alm) Abu Bakar, Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan merusak 1 (Satu) Pintu Besi dan 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Berserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie mengalami kerugian sebesar ±Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) karena barang-barang tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Stephen Bin (Alm) Pantomex dan Terdakwa II Syahmiran AB Bin (Alm) Abu Bakar bersama-sama dengan Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira Jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie Desa Alue Lama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu 1 (Satu) Pintu Besi dan 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Berserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira Jam 12.00 WIB Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO) mengajak Terdakwa II Syahmiran AB Bin (Alm) Abu Bakar yang saat itu berada di Blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie untuk ikut melarikan diri, kemudian sekira Jam 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II, Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) lari melewati pintu tengah Lapas (pintu steril area I), pintu II (pintu steril area II) dan pintu III (pintu Poskaropam) yang mana ketiga pintu tersebut semuanya dalam keadaan terbuka, namun saat berada di pintu III (pintu Poskaropam) seorang Petugas Lapas yaitu Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri mencoba menghalangi sehingga Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO) menusuk dada Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri menggunakan senjata tajam yang tidak terlalu jelas dilihat oleh Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri yang menyebabkan Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri terluka dibagian dada dan lari menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) menuju ruang P2U (Pintu Utama) kemudian Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO) memberikan 1 (satu) buah palu bergagang kayu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II bersama-sama dengan Faijar Bin Sofyan (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO) dan Muksalmina Bin Abdullah (DPO) memukul gembok kunci pintu besi P2U (pintu utama) secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu tersebut, namun gembok dan pengunci pintu sangat sulit untuk dibuka, lalu Terdakwa II, Faijar Bin Sofyan (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO) dan Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO) masuk ke Ruang Aula dimana pengunci pintu Ruang Aula di rusak oleh Terdakwa I, Muksalmina Bin Abdullah (DPO), Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) dan Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), selanjutnya Terdakwa I naik ke atas tangga yang memang sudah ada di Ruang Aula tersebut dan langsung merusak plafon atas menggunakan 1 (satu) buah parang yang sebelumnya diberikan oleh Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), namun setelah Terdakwa 1 merusak plafon tersebut ternyata di atas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



plafon tersebut ada tembok lagi sehingga Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, Faijar Bin Sofyan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu dan Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah besi untuk penutup selokan secara bergantian memukul jeruji besi jendela Aula Lapas sehingga jendela tersebut berhasil dirusak dan Terdakwa I Stephen Bin (Alm) Pantomex, Terdakwa II Syahmiran AB Bin (Alm) Abu, Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO), Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie menuju ke Gunung di belakang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Ilham Bin Asril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 Pukul 16.30 WIB, Saksi sedang bertugas menjaga pintu besi P2U (pintu utama), tiba-tiba Saksi mendengar bandingan pintu dan suara teriakan orang, kemudian Saksi bangun dan mengecek pintu portil (pintu tengah Lapas), dan Saksi melihat ada beberapa orang narapidana yang menerobos untuk melarikan diri dari Lapas, selanjutnya Saksi langsung naik ke lantai II untuk bersembunyi dari kejaran narapidana yang ingin melarikan diri tersebut.
 - Bahwa pada saat Saksi bersembunyi, Saksi mendengar suara hantaman dari arah pintu besi P2U dan suara keributan narapidana yang ingin melarikan diri;
 - Bahwa setelah beberapa menit, Saksi tidak mendengar lagi suara hantaman pintu besi P2U dan suara keributan narapidana tersebut, kemudian Saksi langsung turun menuju pintu besi P2U dan Saksi melihat pintu tersebut sudah



rusak akibat dari hantaman martil/ palu yang dilakukan oleh para narapidana yang ingin melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ruang aula Lapas dan melihat pintu aula juga sudah rusak, setelah itu Saksi masuk ke dalam aula dan juga melihat plafon dan jendela yang diberikan pengamanan besi juga sudah rusak;
- Bahwa kemudian Saksi keluar melewati pintu gerbang samping untuk melakukan pengejaran terhadap 9 (sembilan) orang narapidana yang berhasil melarikan diri, kemudian Saksi berhasil menemukan salah satu narapidana yang lari tersebut yaitu Terdakwa II, kemudian Saksi membawa Terdakwa II kembali ke Lapas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 10.20 WIB, Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap kejadian tersebut oleh Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa akibat dari pengerusakan tersebut, 1 (Satu) Pintu Besi dan 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Beserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie rusak dan tidak bisa digunakan lagi serta mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 16.30 WIB, Saksi selesai melaksanakan ibadah shalat ashar dan kembali menuju pos karo pam, tiba-tiba narapidana atas nama Mahfud Als Botak beserta 2 (dua) rekannya berusaha menerobos untuk membuka pintu 3 (tiga) Lapas, namun Saksi yang pada saat itu sedang berada di Pos Karo Pam langsung mencoba menghalanginya untuk menahan pacok (pengunci) pintu tersebut, tiba-tiba narapidana Mahfud Als Botak mengeluarkan senjata tajam yang jenisnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melihatnya secara samar-samar dan langsung menusuk Saksi dibagian dada;
- Bahwa selanjutnya Saksi mundur dan menuju lantai atas untuk meyelamatkan diri, kemudian para narapidana berhasil masuk ke dalam ruang pintu P2U, dan mereka langsung mencari alat yang bisa mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk melarikan diri, dan sebagian narapidana masuk ke dalam ruang Aula Lapas dan disitulah mereka mendapatkan alat berupa martil/palu, linggis, parang dan besi penutup selokan lapas tersebut;

- Bahwa kemudian mereka menggunakan alat tersebut untuk merusak fasilitas lapas, yang mana Terdakwa I dan narapidana Muksalmina melakukan pengerusakan terhadap plafon Aula, dan 7 (tujuh) orang narapidana lainnya melakukan pengerusakan terhadap jendela dan besi pengaman Jendela Aula tersebut dengan menggunakan martil/palu;
- Bahwa setelah jendela dan besi pengaman jendela tersebut berhasil dirusak, kemudian para narapidana melarikan diri melewati jendela aula tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Ilham Bin Asril tidak lagi mendengar suara keributan di dalam Aula, Saksi turun menuju Ruang Aula, dan masih terdapat 1 (satu) orang narapidana atas nama Junfaisal yang mencoba menghentikan Saksi dan Saksi Muhammad Ilham Bin Asril dengan cara melemparkan kursi, namun mengenai pintu aula sehingga pintu Aula tersebut tertutup akibat lemparan kursi, dan Saksi juga kembali membalas lemparan ke arah narapidana Junfaisal dengan menggunakan batu, kemudian narapidana Junfaisal langsung melarikan diri melewati jendela aula yang telah berhasil dirusak;
- Bahwa kemudian Saksi keluar melewati pintu gerbang samping untuk melakukan pengejaran terhadap 9 (sembilan) orang narapidana yang berhasil melarikan diri, kemudian Saksi berhasil menemukan salah satu narapidana yang lari tersebut yaitu Terdakwa II, kemudian Saksi membawa Terdakwa II kembali ke Lapas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 10.20 WIB, Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap kejadian tersebut oleh Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa akibat dari pengerusakan tersebut, 1 (Satu) Pintu Besi dan 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Beserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie rusak dan tidak bisa digunakan lagi serta mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti martil/ palu, linggis, parang dan besi Panjang penutup selokan, para Terdakwa dapatkan didalam Lapas. Karena barang bukti tersebut milik Lapas untuk dipergunakan gotong royong sehari-hari di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Saksi Firdaus Bin Alm Karnalis tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permintaan Penuntut Umum, maka keterangan Saksi tersebut yang dibawah sumpah dihadapan Penyidik Pembantu dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Mirza Alfairuz, Penyidik Pembantu Polres Aceh Barat Daya;

3. Firdaus Bin Alm Karnalis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Blangpidie;
- Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa dan narapidana lainnya kabur dari lapas blangpidie dengan cara merusak jendela aula;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat rekaman CCTV yang dapat memperlihatkan kejadian pengrusakan Fasilitas Lapas Tersebut yaitu sebuah rekaman CCTV yang terdapat pada ruang P2U yang memperlihatkan Terdakwa II dkk yang sedang melakukan pengrusakan terhadap pintu P2U (pintu utama) Lapas Blangpidie, namun pada saat dilakukan pengrusakan di dalam aula lapas tidak ada rekaman CCTV yang dapat merekam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan alat-alat berupa 1 (satu) buah Martil/Palu warna biru yang berganggang kayu dengan muatan 5 Kg, 1 satu(satu) buah linggis warna coklat dengan panjang 56 Cm, 1 (satu) buah besi penutup selokan lapas dengan panjang \pm 200 Cm yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah benar merupakan alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Blangpidie;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang-barang yang di rusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak bisa digunakan lagi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 16.30 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie, Terdakwa I, Terdakwa serta narapidana Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Alue Dama Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya dengan melewati pintu tengah lapas (pintu steril area I) yang memang sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa I dkk menuju ke pintu II (pintu steril area II) yang juga sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya menuju pintu III (Pintu Poskaropam) juga sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa I dkk menuju ruang P2U dan melihat narapidana atas nama Faijar, Junfaisal, Muksalmina, Arif, Syahmiran, Mahfud Alias Botak sedang memukul gembok kunci pintu besi P2U (pintu utama) dengan menggunakan martil/palu secara bergantian, lalu Terdakwa I bersama dengan rekan Terdakwa I atas nama Muksalmina, Rusli Alias Pak Boy Dan Irwansyah Alias Siwan langsung menuju masuk ke Aula Lapas dengan cara merusak pengunci pintu Aula beserta pintunya, selanjutnya Terdakwa I langsung naik ke atas tangga yang sebelumnya sudah berada di dalam Aula tersebut dan langsung merusak plafon dengan menggunakan parang yang diberikan oleh narapidana Irwansyah Alias Siwan, dan pada saat plafon tersebut sudah rusak Terdakwa I melihat bahwa diatas plafon tersebut terdapat tembok sehingga Terdakwa I dkk tidak dapat melarikan diri melewati plafon tersebut, namun pada saat Terdakwa I turun dari plafon tersebut Terdakwa I terjatuh dari plafon;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bangun dan melihat Terdakwa II dan narapidana Faijar dkk sedang memukul jeruji besi jendela Aula Lapas dengan menggunakan martil/ palu dan besi panjang yang digunakan untuk penutup selokan lapas, kemudian narapidana Faijar menyuruh Terdakwa I memukul jeruji besi jendela tersebut namun pada saat Terdakwa I memukul jeruji jendela tersebut tidak kena dikarenakan tangan Terdakwa I terasa sakit karena habis jatuh dari atas plafon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan kembali martil/ palu tersebut ke narapidana Faijar, yang mana martil/palu tersebut digunakan secara bergantian untuk merusak jendela dan jeruji besi tersebut, selanjutnya besi panjang penutup selokan lapas tersebut digunakan oleh narapidana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Muksalmina untuk merusak jeruji besi jendela tersebut sehingga jeruji besi jendela Aula dan jendela tersebut berhasil dirusak serta Terdakwa I dkk langsung melarikan diri melewati jendela tersebut dan langsung berlari menuju arah gunung dan langsung berpecah, Terdakwa I dan narapidana Irwansyah Alias Siwan mencari jalan untuk bisa keluar dari perungan tersebut, dan Terdakwa I juga sempat tidur selama 2 (dua) malam pada malam hari diatas gunung tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa I terus berjalan untuk mencari jalan pulang;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyerahkan diri di Banda Aceh;

2. Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 16.30 WIB, di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie, Terdakwa II, Terdakwa I serta Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) melarikan diri dari Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie dengan melewati pintu tengah lapas (pintu steril area I) yang memang sudah dalam keadaan sudah terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dkk menuju ke pintu besi (pintu steril area II) yang juga sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya menuju pintu ketiga (Pintuposkaropam) juga sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa II dkk berlari menuju pintu ke empat (Pintu P2U) dan Terdakwa II dkk melihat pintu tersebut tertutup, Terdakwa II dkk langsung naik ke lantai II melewati tangga;
- Bahwa Terdakwa II melihat narapidana Mahfud Als Botak sedang ribut dengan pegawai Lapas, lalu Terdakwa II kembali turun menuju ke pintu P2U, lalu narapidana Mahfud Alias Botak memberikan kunci kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II langsung mencoba membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci yang dirampas dari petugas, lalu Terdakwa II tidak berhasil membuka gembok tersebut sehingga Terdakwa II memberikan kepada narapidana Junfaisal dan juga tidak bisa dibuka, selanjutnya datang narapidana Mahfud Alias Botak yang membawa martil/palu dan memberikan palu tersebut kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II langsung memukul gembok dan pengunci pintu P2U tersebut, kemudian Terdakwa II memberikan martil/palu tersebut kepada narapidana Mahfud Alias Botak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan memukul gembok dan pengunci pintu P2U tersebut, kemudian narapidana Mahfud Alias Botak memberikan martil/palu tersebut kepada narapidana Faijar dan dilanjutkan oleh Faijar, namun gembok dan pengunci P2U sangat sulit untuk dirusak sehingga Terdakwa II dkk langsung menuju ke dalam Ruang Aula Lapas yang mana pintu Aula tersebut sudah dalam keadaan rusak dan tersebaka, setelah Terdakwa II dkk masuk ke dalam Aula, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang merusak plafon Aula dan langsung naik ke atas plafon tersebut, melihat hal itu Terdakwa II juga ikut naik ke atas plafon tersebut sehingga rekan Terdakwa II yang lain juga ikut naik ke atas plafon tersebut sehingga dengan bersamaan kami terjatuh dari plafon ke lantai Aula;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil besi panjang penutup selokan lapas dan langsung memukul jeruji besi jendela Aula tersebut, selanjutnya narapidana Faijar langsung memukul jeruji besi jendela tersebut dengan menggunakan martil/palu dan dengan cara bersamaan Terdakwa I juga merusak jeruji besi jendela tersebut dengan menggunakan Linggis, selanjutnya Terdakwa II dkk berhasil merusak jendela tersebut, barulah Terdakwa II, Terdakwa I dkk melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie menuju arah gunung dengan melewati jembatan kecil yang ada di depan lapas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dkk berpencar, yang mana Terdakwa II sendiri bersembunyi di semak-semak disepertan lapas tersebut, beberapa menit kemudian pegawai Lapas menemukan Terdakwa II disemak-semak tersebut dan membawa Terdakwa II kembali ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu warna biru yang bergagang kayu dengan berat 5 (lima) kilo gram dan panjang 42 (empat puluh dua) centi meter;
2. 1 (satu) buah linggis besi warna coklat dengan panjang 56 (lima puluh enam) centi meter;
3. 1 (satu) buah besi untuk penutup selokan Lapas dengan panjang \pm 200 (dua ratus) centi meter;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Flas Disk warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat dilakukan pengrusakan Lapas Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan warga binaan/ narapidana Lapas Kelas IIB Blangpidie;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin Asril, Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri dan Saksi Firdaus Bin Alm. Karnalis merupakan pegawai Lapas Kelas IIB Blangpidie;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 16.30 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie, Terdakwa I, Terdakwa II serta Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Alue Dama Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya dengan melewati pintu tengah lapas (pintu steril area I) yang memang sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dkk menuju ke pintu II (pintu steril area II) yang juga sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya menuju pintu III (Pintu Poskaropam) juga sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa I menuju ruang P2U dan melihat narapidana atas nama Faijar, Junfaisal, Muksalmina, Arif, Syahmiran, Mahfud Alias Botak dan Terdakwa II sedang memukul gembok kunci pintu besi P2U (pintu utama) dengan menggunakan martil/palu secara bergantian, lalu Terdakwa I bersama dengan narapidana Muksalmina, Rusli Alias Pak Boy Dan Irwansyah Alias Siwan langsung menuju masuk ke Aula Lapas dengan cara merusak pengunci pintu Aula beserta pintunya, selanjutnya Terdakwa I langsung naik ke atas tangga yang sebelumnya sudah berada di dalam Aula tersebut dan langsung merusak plafon dengan menggunakan parang yang diberikan oleh narapidana Irwansyah Alias Siwan, dan pada saat plafon tersebut sudah rusak Terdakwa I melihat bahwa diatas plafon tersebut terdapat tembok sehingga Terdakwa I dkk tidak dapat melarikan diri melewati plafon tersebut, namun pada saat Terdakwa I turun dari plafon tersebut Terdakwa I terjatuh dari plafon;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bangun dan melihat Terdakwa II, narapidana Faijar dkk sedang memukul jeruji besi jendela Aula Lapas dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan martil/ palu dan besi panjang yang digunakan untuk penutup selokan lapas, kemudian narapidana Faijar menyuruh Terdakwa I memukul jeruji besi jendela tersebut namun pada saat Terdakwa I memukul jeruji jendela tersebut tidak kena dikarenakan tangan Terdakwa I terasa sakit karena habis jatuh dari atas plafon;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan kembali martil/ palu tersebut ke narapidana Faijar, yang mana martil/palu tersebut digunakan secara bergantian untuk merusak jendela dan jeruji besi tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil besi panjang penutup selokan lapas dan langsung memukul jeruji besi jendela Aula tersebut, selanjutnya narapidana Faijar langsung memukul jeruji besi jendela tersebut dengan menggunakan martil/palu dan dengan cara bersamaan Terdakwa I juga merusak jeruji besi jendela tersebut dengan menggunakan Linggis, selanjutnya Terdakwa II dkk berhasil merusak jendela tersebut, barulah Terdakwa II, Terdakwa I dkk melarikan diri dari Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie menuju arah gunung dengan melewati jembatan kecil yang ada di depan lapas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan narapidana Irwansyah Alias Siwan mencari jalan untuk bisa keluar dari pergunungan tersebut, dan Terdakwa I juga sempat tidur selama 2 (dua) malam pada malam hari diatas gunung tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa I terus berjalan untuk mencari jalan pulang;
- Bahwa Terdakwa II sendiri bersembunyi di semak-semak disepertaran lapas tersebut, beberapa menit kemudian Saksi Muhammad Ilham Bin Asril beserta pegawai Lapas lainnya menemukan Terdakwa II disemak-semak tersebut dan membawa Terdakwa II kembali ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyerahkan diri di Banda Aceh;
- Bahwa akibat dari pengerusakan tersebut, 1 (Satu) Pintu Besi dan 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Beserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie rusak dan tidak bisa digunakan lagi serta mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti martil/ palu, linggis, parang dan besi Panjang penutup selokan, para Terdakwa dan narapidana lainnya dapatkan didalam Lapas, yang dipergunakan untuk gotong royong sehari-hari di dalam Lapas;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Stephen Bin Alm Pantomex dan Syahmiran Ab Bin Alm Abu Bakar yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan serta diperkuat oleh keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa,;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terpenuhi. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang



lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih guna mempertimbangkan sub unsur mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai sub unsur pada unsur kedua ini yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa menurut *Van Hammel* yang dimaksud dengan terang-terangan (*die openlijk*) adalah secara terbuka, yaitu yang dapat dilihat umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 16.30 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie, Terdakwa I, Terdakwa II serta narapidana Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Alue Dama Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya dengan melewati pintu tengah lapas (pintu steril area I) yang memang sudah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dkk menuju ke pintu II (pintu steril area II) yang juga sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya menuju pintu III (Pintu Poskaropam) juga sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa I menuju ruang P2U dan melihat narapidana Faijar, Junfaisal, Muksalmina, Arif, Syahmiran, Mahfud Alias Botak dan Terdakwa II sedang memukul gembok kunci pintu besi P2U (pintu utama)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan martil/palu secara bergantian, lalu Terdakwa I bersama dengan narapidana Muksalmina, Rusli Alias Pak Boy Dan Irwansyah Alias Siwan langsung menuju masuk ke Aula Lapas dengan cara merusak pengunci pintu Aula beserta pintunya, selanjutnya Terdakwa I langsung naik ke atas tangga yang sebelumnya sudah berada di dalam Aula tersebut dan langsung merusak plafon dengan menggunakan parang yang diberikan oleh narapidana Irwansyah Alias Siwan, dan pada saat plafon tersebut sudah rusak Terdakwa I melihat bahwa diatas plafon tersebut terdapat tembok sehingga Terdakwa I dkk tidak dapat melarikan diri melewati plafon tersebut, namun pada saat Terdakwa I turun dari plafon tersebut Terdakwa I terjatuh dari plafon;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bangun dan melihat Terdakwa II, narapidana Faijar dkk sedang memukul jeruji besi jendela Aula Lapas dengan menggunakan martil/ palu dan besi panjang yang digunakan untuk penutup selokan lapas, kemudian narapidana Faijar menyuruh Terdakwa I memukul jeruji besi jendela tersebut namun pada saat Terdakwa I memukul jeruji jendela tersebut tidak kena dikarenakan tangan Terdakwa I terasa sakit karena habis jatuh dari atas plafon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan kembali martil/palu tersebut ke narapidana Faijar, yang mana martil/palu tersebut digunakan secara bergantian untuk merusak jendela dan jeruji besi tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil besi panjang penutup selokan lapas dan langsung memukul jeruji besi jendela Aula tersebut, selanjutnya narapidana Faijar langsung memukul jeruji besi jendela tersebut dengan menggunakan martil/palu dan dengan cara bersamaan Terdakwa I juga merusak jeruji besi jendela tersebut dengan menggunakan Linggis, selanjutnya Terdakwa II dkk berhasil merusak jendela tersebut, barulah Terdakwa II, Terdakwa I dkk melarikan diri dari Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blangpidie menuju arah gunung dengan melewati jembatan kecil yang ada di depan lapas tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari pengerusakan tersebut, 1 (Satu) Pintu Besi, 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Beserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie rusak dan tidak bisa digunakan lagi serta mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II serta narapidana Faijar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



(DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) telah merusak 1 (Satu) Pintu Besi, 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Beserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie dengan menggunakan martil/, linggis, parang dan besi Panjang penutup selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja melekat dengan perbuatan yang mengikutinya, sehingga maksud dari perbuatan yang dilakukan akan terlihat dari kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau *opzet* telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menghancurkan adalah menjadikan kacau, meremukkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang telah dipertimbangkan dalam unsur *Ad.2*, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Terdakwa II bersama narapidana Faijar, Junfaisal, Muksalmina, Arif, Syahmiran, Mahfud Alias Botak sedang memukul gembok kunci pintu besi P2U (pintu utama) dengan menggunakan martil/palu secara bergantian, lalu Terdakwa I bersama dengan narapidana Muksalmina, Rusli Alias Pak Boy Dan Irwansyah Alias Siwan masuk ke Aula Lapas dengan cara merusak pengunci pintu Aula beserta pintunya, selanjutnya Terdakwa I naik ke atas tangga yang sebelumnya sudah berada di dalam Aula tersebut dan merusak plafon dengan menggunakan parang yang diberikan oleh narapidana Irwansyah Alias Siwan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bangun dan melihat Terdakwa I, narapidana Faijar dkk sedang memukul jeruji besi jendela Aula Lapas dengan menggunakan martil/ palu dan besi panjang yang digunakan untuk penutup selokan Lapas, kemudian narapidana Faijar menyuruh Terdakwa I memukul jeruji besi jendela tersebut namun pada saat Terdakwa I memukul jeruji jendela tersebut tidak kena dikarenakan tangan Terdakwa I terasa sakit karena habis jatuh dari atas plafon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan kembali martil/palu tersebut ke narapidana Faijar, yang mana martil/palu tersebut digunakan secara bergantian untuk merusak jendela dan jeruji besi tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil besi panjang penutup selokan lapas dan langsung memukul jeruji besi jendela Aula tersebut, selanjutnya narapidana Faijar langsung memukul jeruji besi jendela tersebut dengan menggunakan martil/palu dan dengan cara bersamaan Terdakwa I juga merusak jeruji besi jendela tersebut dengan menggunakan Linggis;

Menimbang, bahwa akibat dari pengerusakan tersebut, 1 (Satu) Pintu Besi dan 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Beserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie rusak dan tidak bisa digunakan lagi serta mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti martil/ palu, linggis, parang dan besi Panjang penutup selokan, para Terdakwa dan narapidana lainnya dapatkan didalam Lapas, yang dipergunakan untuk gotong royong sehari-hari di dalam Lapas;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II serta narapidana Fajar Bin Sofyan (DPO), Irwansyah Alias Siwan Bin Hasbi (DPO), Mahfud Alias Botax Bin Alm. M. Puteh (DPO), Jun Faisal Bin Abdul Manan (DPO), Muhammad Arif Bin Ibrahim (DPO), Muksalmina Bin Abdullah (DPO) dan Rusli Alias Pak Boy Bin Hasboh (DPO) memang sengaja bermaksud menghancurkan 1 (Satu) Pintu Besi, 1 (Satu) Gembok P2U, 1 (Satu) Pintu Aula, 1 (Satu) Plafon Ruang Aula dan 1 (Satu) Jendela Beserta Besi Pengamannya milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie dengan menggunakan martil/, linggis, parang dan besi Panjang penutup selokan. Karena apabila barang-barang milik Lapas Kelas IIB Blangpidie tersebut tidak dihancurkan, maka para Terdakwa dan narapidana lainnya tidak dapat melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Blangpidie. Artinya penghancuran barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan narapidana lainnya tersebut benar-benar dikehendaki. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tergolong sebagai kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Lapas Kelas IIB Blangpidie mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan sengaja menghancurkan barang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang diterapkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan keadaan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu warna biru yang bergagang kayu dengan berat 5 (lima) kilo gram dan panjang 42 (empat puluh dua) centi meter;
2. 1 (satu) buah linggis besi warna coklat dengan panjang 56 (lima puluh enam) centi meter;
3. 1 (satu) buah besi untuk penutup selokan Lapas dengan panjang \pm 200 (dua ratus) centi meter;
4. 1 (satu) buah Flas Disk warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat dilakukan pengrusakan Lapas Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan atau ada hubungannya dengan kejahatan, namun barang bukti tersebut merupakan milik Lapas Kelas IIB Blangpidie, maka dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu *Lapas Kelas IIB Blangpidie melalui Saksi Muhammad Ilham Bin Asril atau Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri selaku Pegawai Lapas Kelas IIB Blangpidie*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Lapas Kelas IIB Blangpidie mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Stephen Bin Alm Pantomex dan Terdakwa II Syahmiran Ab Bin Alm Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Secara Terang-Terangan dan Bersama-Sama Menghancurkan Barang”**, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah palu warna biru yang bergagang kayu dengan berat 5 (lima) kilo gram dan panjang 42 (empat puluh dua) centi meter;
 - b. 1 (satu) buah linggis besi warna coklat dengan panjang 56 (lima puluh enam) centi meter;
 - c. 1 (satu) buah besi untuk penutup selokan Lapas dengan panjang \pm 200 (dua ratus) centi meter;
 - d. 1 (satu) buah Flas Disk warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat dilakukan pengrusakan Lapas Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya oleh Para Terdakwa;

Dikembalikan kepada Lapas Kelas IIB Blangpidie melalui Saksi Muhammad Ilham Bin Asril atau Saksi T. Irfansyah Bin T. Sahar Safri;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bpd